



ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA DI DESA PAHLAWAN KABUPATEN BATUBARA

Anggi Pratama Nst¹, Ikhah Malikhah²

Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Pembangunan Panca Budi

anggipratamanst@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze, and assess how effective the management of village fund allocations is and to provide information about what factors can increase the effectiveness of village fund allocation management in realizing good governance in the Hero Village, Batubara Regency. The management of Village Fund Allocation is reviewed based on law number 6 of 2014. The research approach was developed using a qualitative descriptive method. This study uses primary data sources such as the Village Head, Village Secretary, and Village Treasurer and added several community leaders in the village environment. Then the data obtained and analyzed using descriptive research is done by comparison or connecting with other variables. Effectiveness of Village Fund Allocation Management which is reviewed based on law number 6 of 2014 At the Hero Village, Batubara Regency has been running Effectively because it has been able to reflect the Clarity of Goals to be achieved, Clarity of Strategy for Achievement of Goals, Process of Policy Analysis and Formulation, Appropriate Planning and Programming right. Furthermore, the Management of Village Fund Allocations in the Hero Village, Batubara Regency has been effective because it has implemented all indicators starting from Planning, Administration, Management, Reporting, and Accountability There are Factors that can Increase the Effectiveness of Village Fund Allocation Management in realizing good governance in the Hero Village Batubara Regency, namely the High Interest in Community Participation, Qualification of Village Apparatus Resources and Level of Understanding Related to Regulation and Management of Village Fund Allocation

Keywords: *Effectiveness, Village Fund Allocation, Good Governance*

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya, namun tetap dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam pelaksanaannya. Otonomi daerah merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian daerah yang berbasis pada pemberdayaan daerah. Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah.

Tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, serta memberdayakan dan menciptakan ruang partisipasi masyarakat. Keberadaan desa diakui secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana desa akan menerima pencairan sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan ketentuan tersebut, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai konsekuensi dari kewenangan penyelenggaraan desa, otonomi adalah terjadinya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (200:610) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi desa. Dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.



Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara terbuka dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Pardes). Ketentuan ini menunjukkan komitmen dalam pengambilan keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi aturan tata kelola yang baik yang harus dilaksanakan oleh masyarakat desa. Pengaturan mengenai ADD tersebut ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Pengalokasian Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa yang pada intinya memuat tata cara pelaksanaan ADD. Menindaklanjuti PP No. 140/640/SJ tentang pedoman alokasi dana desa, salah satunya mengatur penggunaan ADD yaitu 30% dari ADD yang diterima Pemerintah Daerah digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa.

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberian ADD merupakan wujud pemenuhan hak desa untuk menjalankan otonominya sehingga tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri. Menurut Doller & Wallis (2001), Alokasi Dana Desa memegang peranan penting dan merupakan kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektivitas dan efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa dan bagaimana dana tersebut digunakan sangat penting karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi (Ahmad Arany Yustika, 2008).

Efektivitas secara umum menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Moore D. Kenneth Dalam Moh Syarif (2015:1) efektivitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai, atau semakin besar persentase target yang dicapai, semakin tinggi efektivitasnya. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mengukur efektivitas pengelolaan alokasi dana desa yaitu (a) pencapaian tujuan, bahwa pengelolaan alokasi dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga bahwa tujuan tercapai; (b) ketepatan waktu, proses pencairan dan penggunaan dana pada saat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sampai dengan akhir kegiatan; (c) sesuai dengan manfaatnya, dana desa dapat dirasakan oleh masyarakat desa sebagai penerima program; dan (d) hasilnya sesuai dengan harapan masyarakat. Locke (1968) dalam Kenis (1979) menyatakan bahwa menetapkan tujuan tertentu akan lebih produktif. Selain itu, berdasarkan banyak hasil penelitian disebutkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan alokasi dana desa seringkali disebabkan oleh permasalahan pada pendidikan sumber daya manusia, pengetahuan, dan pengalaman serta sarana dan prasarana.

TINJAUAN LITERATUR.

2.1. Tinjauan Penelitian

Penelitian ini tidak menggunakan hipotesis karena peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer. tetapi penelitian dibangun melalui kerangka penelitian yang menjelaskan hubungan antar variabel. Dengan alokasi yang menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan, diharapkan setiap desa mampu melaksanakan pembangunan sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dalam mekanisme pengelolaan ADD kemudian diserahkan kepada masing-masing desa dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Alokasi ADD yang tepat sebagaimana terlihat di atas merupakan bentuk desentralisasi untuk mewujudkan good governance karena mendekatkan negara dengan masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang pada gilirannya mendorong akuntabilitas, transparansi, dan daya tanggap pemerintah daerah.

Tata pemerintahan yang baik merupakan kerangka kelembagaan untuk memperkuat otonomi desa karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya soal pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan tetapi sebagai upaya mendekatkan negara kepada masyarakat. Pemerintah daerah tidak akan kuat dan otonomi tidak akan berarti dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak didukung oleh transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan daya tanggap. Berdasarkan prinsip Good Governance, maka pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Sumba Barat selalu menitikberatkan pada penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas selain bersifat partisipatif dan responsif, sehingga pelaksanaan good governance di tingkat pemerintahan desa akan lebih baik. diwujudkan.



antar router yang ada pada jaringan dilakukan secara dinamis. Routing dalam dunia teknologi informasi (TI) merupakan bagian dari cara meningkatkan kinerja jaringan. Routing adalah suatu proses untuk memilih jalur (path) yang dilalui oleh packet. Routing sendiri sangat berperan dalam membangun sebuah jaringan baik itu LAN maupun WAN. Saat ini penggunaan routing dalam sebuah jaringan merupakan hal yang perlu diperhitungkan dalam sebuah perusahaan. Perusahaan-perusahaan saat ini yang memiliki proses bisnis dibidang IT sangat bergantung pada ketersediaan jaringan. Keandalan jaringan merupakan point utama dalam bekerjanya sistem tersebut. Infrastruktur jaringan yang memadai dan dapat diandalkan sangatlah dibutuhkan perusahaan terlebih menyangkut elektabilitas perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki jaringan dalam skala besar diperlukan beberapa teknik agar jaringan tersebut dapat bekerja secara optimal dan handal dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul diantaranya konektivitas jaringan yang masih belum stabil dan belum diterapkannya link redundancy sebagai jalur backup untuk mengatasi kegagalan jaringan apabila gangguan terjadi. Redundancy merupakan jalur jaringan alternatif yang digunakan untuk meningkatkan ketersediaan jaringan, sehingga jika dalam suatu jaringan terdapat link yang terputus maka jalur untuk data masih bisa terhubung tanpa mempengaruhi konektivitas perangkat pada jaringan tersebut.

2.2. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan sukses. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai penggunaan yang tepat, penggunaan, atau dukungan tujuan. Efektivitas menurut Kurniawan (2005:109) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas, dan fungsi (mengoperasikan program atau kegiatan misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan antara pelaksanaannya. Sedarmayanti (2009:59) mendefinisikan konsep efektivitas sebagai ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai.

Makmur (2011:5) mengungkapkan efektivitas berkaitan dengan tingkat kebenaran atau keberhasilan dan kesalahan. Ia berpendapat bahwa untuk menentukan tingkat efektivitas keberhasilan seseorang, kelompok, organisasi bahkan negara, kita harus membuat perbandingan antara kebenaran atau ketepatan dengan kesalahan atau apa yang dilakukan. Semakin rendah tingkat kesalahan atau error yang terjadi tentunya semakin dekat pula ketepatan dalam pelaksanaan setiap kegiatan atau pekerjaan (tugas) yang dibebankan kepada setiap orang. Pengertian lain menurut Susanto (2005:156), "efektivitas adalah kekuatan pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan untuk mempengaruhi". Menurut pengertian Susanto di atas, efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran pencapaian tujuan yang telah direncanakan secara matang. Selanjutnya Agung Kurniawan (2005: 109) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: "Efektivitas adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsi (operasi, program kegiatan atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya tanpa ada tekanan atau ketegangan antara pelaksanaannya". Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas.

Konsep ini menjadi salah satu faktor untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan perubahan yang signifikan terhadap bentuk dan pengelolaan organisasi. Dalam hal ini, efektivitas adalah pencapaian tujuan organisasi melalui efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia, baik dari segi input, proses, maupun output. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sumber daya meliputi ketersediaan personel, sarana, dan prasarana serta metode dan model yang digunakan? Suatu kegiatan dikatakan efisien jika dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur, sedangkan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut dilakukan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.



Berdasarkan pendapat Duncan, untuk dapat mengetahui efektivitas dapat dilakukan dengan menilai atau mengukur hal-hal sebagai berikut (Steers, 1985 hal.53):

1. Integrasi, yaitu pengukuran tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi dengan berbagai organisasi lain.
2. Adaptasi, adalah kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan benchmark untuk proses pengadaan dan pengisian.
3. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan usaha untuk mencapai tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses.

Lubis dan Huseini (1987), menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama untuk mengukur efektivitas organisasi, yaitu: (1) Pendekatan sumber daya, yang mengukur efektivitas input, pendekatan yang mengutamakan keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik sesuai kebutuhan organisasi; (2) Pendekatan proses untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari seluruh kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi; dan (3) pendekatan tujuan di mana fokusnya adalah pada output yang mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) sesuai dengan rencana.

2.3. Alokasi dana desa

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. . TAMBAHKAN bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Di beberapa kabupaten/kota, sebutan ADD menggunakan istilah yang berbeda. Hal ini dimungkinkan mengingat keragaman bahasa dan adat istiadat di Indonesia. Dalam penjelasan pasal 68 ayat 1 huruf c PP Nomor 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa dana dari kabupaten/kota diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh pemerintah desa, dengan ketentuan 30% digunakan untuk biaya operasional pembangunan. pemerintah desa dan BPD dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan. Publik. Menurut Soemantri (2011:166) bahwa persentase penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan sebesar 70% untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

1. Pengentasan kemiskinan meliputi pendirian lumbung desa.
2. Peningkatan kesehatan masyarakat, termasuk penataan posyandu.
3. Peningkatan pendidikan dasar.
4. Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti infrastruktur pemerintahan, infrastruktur transportasi, infrastruktur produksi, infrastruktur pemasaran, dan infrastruktur sosial.
5. Penyusunan dan pengarsipan profil desa, penyediaan data, buku administrasi desa, dan lembaga sosial lainnya dan lain-lain.

Sedangkan 30% lainnya untuk biaya operasional pemerintahan desa yaitu untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa dengan prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia, Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan, dan studi banding.
2. Biaya operasional tim pelaksana di bidang pemerintahan.
3. Biaya tunjangan Kepala Desa, perangkat desa, tunjangan dan operasional BPD, honorarium ketua RT/RW, dan penguatan kelembagaan RT dan RW.



4. Biaya pemeliharaan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.
5. Biaya penyediaan data dan pembuatan laporan serta pertanggungjawaban.

METODE PENELITIAN.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel bebas, baik satu atau lebih variabel (bebas) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2012:13). Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivisme, digunakan untuk mengkaji kondisi objek alam, dimana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna.

Prosedur penelitian ini dimulai dari melakukan observasi/pengamatan awal terhadap permasalahan mengenai efektivitas pengelolaan alokasi dana desa yang telah berjalan kemudian peneliti menilai efektivitas kegiatan tersebut apakah sudah sesuai atau tidak dengan standar pengelolaan dana penelitian. alokasi. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mendalam untuk memberikan hasil penelitian tentang bagaimana meningkatkan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa.

Dalam penelitian ini ada 2 (dua) teknik analisis data, yaitu:

- a. Teknik analisis deskriptif

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menentukan data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menafsirkan, dan menganalisis data serta membandingkannya dengan teori, kemudian ditarik suatu kesimpulan dan kemudian memberikan saran.

- b. Teknik wawancara

Melakukan survey ke kantor desa untuk mendapatkan fakta dan data yang diperlukan berupa dokumen dan wawancara.

- c. Menganalisis efektivitas penggunaan alokasi dana desa di Desa Pahlawan.

Pada tahap ini penulis menganalisis bagaimana efektivitas penggunaan alokasi dana desa diperoleh melalui wawancara dengan pegawai di Desa Pahlawan. Menganalisis tata cara penggunaan alokasi dana desa di Desa Pahlawan dan data yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Pejabat Umum Desa.

ANALISIS DAN HASIL.

4.1. Profil Desa Pahlawan

Desa Pahlawan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, Sumatera Utara dengan luas Desa Pahlawan 4,72 Km². Desa Pahlawan tahun 2017 memiliki 12 dusun yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Desa, 1 (satu) Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya yang telah tersusun dalam struktur organisasi dan kerjasama antar bidang dan antar lini. Berikut adalah gambar struktur organisasi Kampung Pahlawan.



Gambar 1. Struktur Organisasi



Saat ini jumlah penduduk Desa Tanjung Tiram pada tahun 2020 sebanyak 4.669 jiwa yang terdiri dari 2.344 penduduk laki-laki dan 2.325 penduduk perempuan dengan sebagian besar pendapatan utama penduduk Desa Pahlawan adalah perikanan.

4.2. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pembentukan peraturan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu cara bagi setiap daerah untuk mengatur daerahnya dan memberikan kesempatan kepada daerah untuk meningkatkan pembangunan dan mengembangkan potensi daerahnya menjadi lebih baik. Dalam melaksanakan peraturan, pemerintah harus memahami isi peraturan tersebut. Terkait dengan alokasi dana desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan keuangan desa dan sumber pendapatan desa serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Selanjutnya, efektivitas menggambarkan pemerintahan desa.

4.3. Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pahlawan dinilai telah memenuhi ketentuan yang berlaku dengan melihat telah dimulainya pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan menggunakan pendekatan model partisipatif melalui Musrebang program.

Kondisi ini berkaitan dengan kegiatan di pemerintahan desa yang bersifat partisipatif. Tim pelaksana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam rencana terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Kegiatan Operasional (PJOK), Sekretaris Desa selaku Penanggung Jawab Penyelenggaraan Kegiatan (PJAK), Bendahara Desa selaku Kepala Bidang Keuangan (KUK) dan dibantu oleh lembaga sosial lainnya di Desa Pahlawan.

Selanjutnya, perencanaan melalui Musrebang melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari masyarakat. Kegiatan Musrebang dimulai antara bulan September - Oktober sebelum penutupan tahun anggaran berjalan dimana hasil Musrebang harus dipastikan telah memenuhi semua format Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK). DURK harus mencerminkan semua program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Pahlawan. Namun dari pengamatan yang dilakukan peneliti, DURK yang diusulkan masih menggunakan Program Kerja Desa tahun sebelumnya dan ada beberapa DURK yang belum sepenuhnya menyentuh esensi program desa.

4.3. Diskusi

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pahlawan dalam mewujudkan Good Governance dikatakan telah berjalan efektif dimana hal ini dapat dilihat dari mampu mencerminkan Kejelasan Tujuan yang ingin dicapai, Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan, Analisis Proses dan Perumusan Kebijakan, perencanaan yang tepat dan pemrograman yang tepat. Selain itu mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa juga telah dikatakan Efektif karena setiap indikator Perencanaan, Penatausahaan, Pengelolaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban alokasi Dana Desa dapat diwujudkan dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya masing-masing.

Perlu lebih memperhatikan pentingnya Pemerintah Desa Pahlawan dalam melaksanakan Indikator Perencanaan dan Administrasi, hal ini dikarenakan dasar awal penentuan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebuah Desa harus dilakukan secara cermat dan teliti. tepat sasaran dalam menggunakan setiap potensi dan sumber daya yang dimiliki. oleh Desa Pahlawan sehingga dapat meminimalisir kelemahan dan peluang ketidakadilan Desa dalam mewujudkan Good Governance.

Pada awal perencanaan, masyarakat perlu diberikan pemahaman akan pentingnya keberhasilan usulan program yang akan dilaksanakan nantinya sehingga masukan usulan program pada saat Musrebang masyarakat harus benar-benar serius, kritis dan hati-hati dalam memberikan usulan program. Dalam indikator Pelaporan dan Akuntabilitas, perangkat Desa harus terus meningkatkan kualitas individu dari segi pendidikan dan keterampilan mengingat masih ada perangkat desa yang belum mengenyam pendidikan tinggi, hal ini akan sangat berharga dari refleksi bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip tanggung jawab belum optimal dalam mewujudkan Good Governance.



4.4. Program Kebugaran Untuk Prestasi Belajar

Kesesuaian program dengan hasil belajar dalam penelitian ini terdapat pada mata kuliah Analisis Akuntansi Sektor Publik salah satunya untuk menilai kinerja pemerintah atau instansi pelaksana anggaran dalam hal ini Desa Pahlawan Kabupaten Batubara. Pada Mata Kuliah Analisis Akuntansi Sektor Publik, salah satu capaian pembelajarannya adalah bagaimana suatu instansi pemerintah harus mampu mengimplementasikan konsep Value For Money yaitu Efektif, Efisien, dan Ekonomis. Desa Berbasis Good Governance. Sehingga peneliti menilai bahwa hasil penelitian telah memberikan kesesuaian dengan hasil belajar pada mata kuliah Analisis Akuntansi Sektor Publik.

KESIMPULAN,

Kesimpulan dalam penelitian didasarkan pada hasil penelitian yang diuraikan di atas sebagai berikut:

1. Bahwa Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ditinjau berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 di Desa Pahlawan Kabupaten Batubara sudah berjalan efektif karena sudah mampu mencerminkan Kejelasan Tujuan yang ingin dicapai, Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan, Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan, Perencanaan yang Tepat dan Penyusunan Program yang Tepat.
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pahlawan Kabupaten Batubara sudah efektif karena telah melaksanakan seluruh indikator mulai dari Perencanaan, Penatausahaan, Pengelolaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.
3. Bahwa faktor-faktor yang dapat meningkatkan efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan good governance di Desa Pahlawan Kabupaten Batubara antara lain tingginya minat partisipasi masyarakat, kualifikasi sumber daya perangkat desa, dan tingkat kesepahaman terkait pengaturan dan pengelolaan alokasi dana desa.

REFERENSI.

- Jopang, Utha, A., & Harianto, E. (2017). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Konawe. 1-19.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar Dana Desa 2017.* <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>. Diakses 03 Februari 2019.
- Listiyani, R. (2015). Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Efektivitas Implementasi Kebijakan, 1-12.
- Putra, IR (2017). Efektivitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *Jurnal Hukum*, 1 (2), 1-12.
- Rahayu, PA, & Fettry, S. (2017). Relevansi Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Program Dana Desa. *Media Riset Akuntansi*, 7 (1), 1-25.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2014 tentang Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah.
- Peraturan Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.